



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 38/Pdt./2014/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **SUGIYANTO** ; -----

Umur 34 tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Swasta, beralamat di Gawan Rt.09, desa Gawan , Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen ; -----

Semula disebut **TERGUGAT**, sekarang disebut **PEMBANDING**;-----

M E L A W A N :

• **Drg. Y HENY PRANITA** ; -----

Umur 28 tahun, Agama katholik, Pekerjaan Swasta (drg. Di rumah sakit mardi Lestari Sragen) bertempat tinggal di Gawan Rt.09, Desa Gawan, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen; -----

Semula disebut **PENGGUGAT**, sekarang disebut : **TERBANDING**;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 29 januari 2014 Nomor 38 / Pdt /2014/PT.Smg. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 25 November 2013 Nomor. 44 /Pdt.G/2013/PN.Srg serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Hal 1 dari 4 Halaman Putusan No. 38/PDT/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sragen, tanggal 25 November 2013 Nomor. 44/Pdt.G/2013/PN.Srg. , yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara penggugat drg. Y.HENY PRANITA dengan tergugat Sugiyanto sebagaimana tersebut dalam kutipan Akte perkawinan No. 91/2008 di Pencatatan sipil Sragen putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
3. Menyatakan anak bernama JASMINE CHRISTY GRACIANA, umur kurang lebih 5 tahun adalah anak sah dari perkawinan penggugat drg.Y.HENY PRANITA dengan tergugat SUGIYANTO; -----
4. Menetapkan bahwa penggugat drg.Y.HENY PRANITA yang berhak mengasuh/mendidik atau memelihara anak bernama JASMINE CHRISTY GRACIANA, umur kurang lebih 5 tahun sampai anak itu dewasa atau sudah kawin; -----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sragen segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen untuk dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp.369.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah); -----

Telah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Tergugat / Pemanding tertanggal 9 Desember 2013, dimana Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dengan relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding tanggal 13 Desember 2013 ;-----

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 24 Desember, 2013 kepada Tergugat / pemanding dan tanggal 27 Desember 2013 Penggugat / Terbanding, sehingga dengan demikian kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari, membaca dan meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya ;-----

Hal 2 dari 4 Halaman Putusan No. 38/PDT/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding dari Pemanding/ Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa sampai dengan diputusnya perkara ini, Pemanding/ Tergugat tidak mengajukan memori banding dan pihak Terbanding/Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 25 November 2013 No44/ Pdt.G /2013/PN.Srg berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini adalah sudah tepat dan benar , oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara aquo ditingkat banding sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 25 November 2013 No.44/ Pdt.G/2013/PN. Srg dapat dipertahankan dan harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding/ Tergugat tetap berada dipihak yang kalah maka Pemanding/ Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan , Undang-undang No.48 /Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR dan PP No 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/ Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 25 November 2013 No.44/Pdt.G/2013/PN.Srg yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **KAMIS** tanggal **13 Maret 2014** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : **H. SUROSO ,SH,** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **SULARSO,SH.MH** dan **H.SUMANTO,SH.MH** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku para Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal **29 januari 2014** Nomor **38/PDT/2014/PT.Smg** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota serta **HJ.Rusbesari KP,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut namun tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis :

Ttd.

Ttd.

SULARSO,SH.MH.

SUROSO , SH.

Ttd.

H.SUMANTO,SH.MH

Panitera Pengganti :

Hal 4 dari 4 Halaman Putusan No. 38/PDT/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

..

HJ.Rusbesari,SH

Perincian Ongkos Perkara :

- Materai Putusan : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp. 139.000,-

J u m l a h..... : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-

Hal 6 dari 4 Halaman Putusan No. 38/PDT/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)